



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
DESA WISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan potensi wisata dipandang perlu pengaturan tentang Desa Wisata;
- b. bahwa pengaturan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, dimaksudkan untuk mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

5. Dinas adalah Dinas yang memiliki tugas dan fungsi dibidang kepariwisataan.
6. Desa Wisata adalah suatu bentuk intergrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tatacara dan tradisi yang berlaku.
7. Pengelola Desa Wisata adalah adalah Kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat/Pemerintah Daerah/Badan Usaha/Pemerintah Desa/Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggungjawab mengelola Desa Wisata.
8. Usaha Unggulan wisata adalah usaha utama yang menyediakan barang/jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan yang mendukung kegiatan kepariwisataan di Desa Wisata.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Pengusaha pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
12. Tanda daftar usaha pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha didesa wisata telah tercantum dalam daftar usaha pariwisata.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN DESA WISATA

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Desa Wisata adalah memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Desa Wisata untuk menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku di masyarakat Desa Wisata.

Pasal 3

Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekerabatan;
- c. kelestarian;
- d. partisipatif; dan
- e. berkelanjutan.

Pasal 4

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. pengembangan budaya tradisional yang melekat pada suatu desa atau sifat atraksi budaya yang identik;
- b. pengembangan Desa sebagai pusat pelayanan bagi wisatawan melalui proses pengenalan ke khasan Budaya;
- c. memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan dengan konsep pengembangan fasilitas-fasilitas wisata dalam skala yang terbatas.

BAB III

PENCANANGAN DAN PENETAPAN DESA WISATA

Pasal 5

Dalam rangka pengembangan Pariwisata Daerah disusun penancangan dan penetapan Desa Wisata.

Pasal 6

- (1) Penancangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan usulan kelompok masyarakat/tokoh masyarakat/pemerintah Desa/lembaga masyarakat Desa dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan penancangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data Profil dan Potensi Wisata dan Budaya yang ada.
- (3) Selama penancangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
 - b. inventarisasi dan penggalan daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
 - c. manajemen pemasaran pariwisata; dan
 - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi pertimbangan:
 - a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa.
 - b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
 - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
 - d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya; dan
 - e. rencana pembangunan Daerah.

Pasal 7

Dalam hal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinilai layak, Bupati menetapkan Desa dimaksud menjadi Desa Wisata.

BAB IV PEMBANGUNAN DESA WISATA

Pasal 8

Jenis Pembangunan Desa Wisata meliputi:

- a. industri Desa Wisata;
- b. objek Desa Wisata;
- c. pemasaran Desa Wisata; dan
- d. kelembagaan Desa Wisata.

Pasal 9

Pembangunan industri Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, antara lain meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur sarana sentra industri Desa; dan
- b. pengembangan industri kreatif dan industri rumah tangga Desa.

Pasal 10

Pembangunan Objek Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, antara lain meliputi:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan prasarana;
- d. penyediaan fasilitas umum; dan
- e. pembangunan fasilitas Desa Wisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 11

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c antara lain meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggungjawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Pasal 12

Pembangunan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d antara lain meliputi:

- a. pengembangan kapasitas organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat; dan
- b. mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan.

BAB V
PENGELOLA DESA WISATA

Pasal 13

- (1) Untuk kepentingan pembangunan Desa Wisata ditetapkan Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki keahlian dibidang kepariwisataan.
- (3) Dalam hal Desa Wisata dianggap bernilai strategis bagi kepentingan nasional dan/atau Daerah maka Pengelola Desa Wisata dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Badan Usaha.
- (4) Susunan Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan.

Pasal 14

- (1) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas:
 - a. mengatur dan mengelola Desa Wisata yang meliputi pengaturan dalam hal kegiatan atraksi, pendaftaran usaha wisata, sarana dan prasana, fasilitas dan keamanan dan tugas-tugas lainnya terkait dengan pengelolaan Desa Wisata; dan
 - b. membina usaha kepariwisataan yang ada.
- (2) Di dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Desa Wisata berkoordinasi dengan Dinas.

BAB VI
PENGEMBANGAN DAYA TARIK DESA WISATA

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengembangan Desa Wisata dilakukan pengembangan daya tarik wisata.
- (2) Pengembangan daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan dan pengemasan potensi alam dan budaya berbasis masyarakat;
 - b. pengembangan infrastruktur akomodasi dan penunjang Desa Wisata;
 - c. paket wisata yang terpadu dengan wisata lainnya; dan
 - d. penggunaan bahasa lokal setempat yang menjadi ciri khas Desa Wisata.
- (3) Pengembangan daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan pengawasan dan promosi wisata.

Pasal 16

Pengembangan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Desa Wisata bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan pengusaha wisata dilaksanakan secara sinergi dengan prinsip integrasi dan koordinasi serta mengacu pada Rencana Induk Kepariwisataaan Daerah.

BAB VII USAHA PARIWISATA PADA DESA WISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata pengembangan Desa Wisata didukung dengan usaha pariwisata yang baik.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha kepariwisataan sebagaimana diatur di dalam undang-undang kepariwisataan.

Pasal 18

- (1) Guna memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat membatasi usaha pariwisata yang ada.
- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan
 - b. pembatasan skala usaha pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro, kecil, menengah.
- (3) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap usaha wisata di Desa Wisata wajib mendaftarkan Usaha Jasa Wisatanya pada Pemerintah Daerah melalui Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Usaha Kepariwisataaan pada Desa Wisata mendapatkan insentif oleh Pemerintah Daerah berupa kemudahan dalam persyaratan dan/atau keringanan Pajak dan Retribusi Daerah.

Bagian Kedua
Jenis Usaha Unggulan Pariwisata Desa Wisata
Pasal 20

- (1) Jenis Usaha unggulan Desa Wisata terdiri dari:
 - a. usaha makan dan minuman;
 - b. usaha penyediaan akomodasi;
 - c. pementasan atau atraksi seni budaya; atau
 - d. usaha kerajinan tangan.
- (2) Usaha Pariwisata selain usaha unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan selama tidak dalam pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 21

Usaha makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a mencirikan khas makanan dan minuman yang proses pembuatan dan penyajiannya disesuaikan dengan tradisi masyarakat setempat.

Pasal 22

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Usaha Pondok Wisata, *homestay* dan sejenisnya yang sifatnya sederhana dan menyatu dengan kawasan.
- (3) Pengusaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyediakan *brosur* yang berisikan informasi kepariwisataan Belitung Timur.

Pasal 23

- (1) Usaha Pementasan atau atraksi seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c menampilkan budaya lokal yang sesuai dengan tema dan konsep Desa Wisata.
- (2) Pementasan atau atraksi seni budaya selain budaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan oleh pengelola Desa Wisata.

Pasal 24

- (1) Usaha kerajinan tangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. sovenir;
 - b. pakaian;
 - c. alat musik;
 - d. ukiran; dan
 - e. anyaman.
- (2) Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi usaha kerajinan tangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual atas produk yang dihasilkan.

Pasal 25

- (1) Setiap pengusaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran usaha sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dikenai Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; atau
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.

Pasal 26

Tata cara pendaftaran usaha, pemberian insentif pendaftaran usaha pariwisata dan pemberian sanksi administrasi usaha kepariwisataan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan;
 - b. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
 - c. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Desa Wisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
 - d. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan;
 - e. membangun sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata; dan
 - f. memberikan kemudahan regulasi yang menunjang kemajuan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata.

- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama-sama dengan Pengelola Desa Wisata dan pihak lain yang terkait.

Pasal 28

Pemerintah Daerah dan Asosiasi Kepariwisataankewajiban memprioritaskan dan memperkuat bantuan langsung atau tidak langsung, kepada kegiatan pariwisata yang berkontribusi kepada perbaikan kualitas lingkungan.

Pasal 29

Pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 secara teknis dilaksanakan oleh Dinas terkait.

BAB IX DUTA WISATA PADA DESA WISATA

Pasal 30

- (1) Dalam rangka peningkatan promosi Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat mengangkat Duta Wisata.
- (2) Duta Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Bujang Dayang Belitung Timur terpilih.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Duta Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon Duta Wisata disyaratkan:
 - a. memiliki kemampuan komunikasi dalam mempromosikan Pariwisata Daerah pada umumnya dan Desa Wisata pada khususnya; dan
 - b. memiliki pengetahuan atau informasi Pariwisata Daerah pada umumnya dan Desa Wisata pada khususnya.

Pasal 31

Duta Wisata diberikan penghasilan dan fasilitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Duta Wisata bertanggungjawab kepada Dinas.
- (2) Rincian dan tanggungjawab Duta Wisata diatur lebih lanjut oleh Dinas.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata dan/atau Dinas.

Pasal 34

Selain peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, masyarakat juga dapat berperan antara lain:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya Sapta Pesona Wisata (Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan) dan menjaga kelestarian lingkungan Desa Wisata;
- c. berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- d. masyarakat lokal di Desa Wisata wajib menggunakan bahasa tradisional setempat; dan
- e. peran serta lainnya.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Pembiayaan Desa Wisata terdiri dari:
 - a. biaya operasional;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana wisata dan fasilitas wisata; dan
 - c. pembiayaan lainnya yang bertujuan untuk pencapaian pembangunan dan pengembangan Desa Wisata.
- (2) Sumber pembiayaan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. APBN;
 - b. Pemerintahan Daerah;
 - c. Pemerintahan Desa; atau
 - d. Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (3) Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaporkan kepada Bupati.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan Desa Wisata dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan kepada Bupati dan DPRD.
- (3) Pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha wisata dan Daya Tarik Wisata dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dan Dinas.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pemberian tanda daftar usaha;
 - b. mutu produk wisata pedesaan;
 - c. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
 - d. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
 - e. sosialisasi terhadap peraturan perundangan; dan
 - f. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Daya Tarik Wisata yang berprestasi.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Desa Wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku sebagai pencanangan Desa Wisata.
- (2) Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Izin atau Tanda Daftar Usaha yang telah diterbitkan atas usaha pariwisata di dalam Desa Wisata dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku yang diberikan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Segala ketentuan yang berlaku mengenai Pembinaan Usaha Kepariwisata yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 Januari 2016

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

M. HARDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 21 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (5.14/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
DESA WISATA

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi dari berbagai keunggulan sektor ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memandang bahwa pariwisata merupakan suatu keunggulan sektor perekonomian yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 4 kegiatan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antarbangsa.

Potensi wisata Belitung Timur cukup potensial untuk dikembangkan tetapi saat ini belum didukung oleh kesiapan sarana dan fasilitas yang memadai serta daya dukung masyarakat sekitar yang masih rendah. Untuk itu Desa Wisata sebagai salah satu destinasi wisata yang diunggulkan harus ditata dan dikelola dengan tepat dan benar agar mampu meningkatkan daya tarik wisatawan.

Dalam Peraturan Daerah ini perlu ditetapkan cara pengelolaan Desa Wisata serta bagaimana peran serta masyarakat setempat, dalam rangka meningkatkan kualitas kepariwisataan perlu dibentuk Desa-Desa Wisata yang mana bahwa Desa Wisata dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah pedesaan yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas, baik berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan dan kehidupan sosial budaya masyarakat, yang dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan pengembangan fasilitas pendukung wisatanya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Pemangku kepentingan adalah Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mengelola” adalah merencanakan, mengorganisasikan dan mengendalikan semua urusan keperiwisataan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “masyarakat setempat” adalah masyarakat yang bertempat tinggal di dalam wilayah destinasi desa wisata dan diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan kegiatan pariwisata di tempat tersebut.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.